

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai intermediary, yaitu bank sebagai lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup>

Di Indonesia terdapat dua jenis bank apabila ditinjau dari prinsipnya yaitu bank syari'ah dan bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syari'ah adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang kekurangan dana dalam rangka mensejahterakan rakyat dan berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Perbedaan yang paling mendasar antara bank konvensional dengan bank syari'ah adalah dalam bank konvensional menerapkan sistem bunga, sedangkan dalam bank syari'ah menerapkan sistem bebas bunga (*free interest*) atau memakai sistem bagi hasil (*profit loss sharing*), jual beli dan sewa.

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 226.

Bank syari'ah pertama yang berdiri di Indonesia adalah bank muamalat yang berdiri pada 1 Mei 1992. Perbankan syari'ah mulai berkembang seiring dengan lahirnya UU No.7 tahun 1992 yang memperbolehkan operasional bank di Indonesia menggunakan sistem bagi hasil, tapi belum memuat sistem syari'ah yang memadai. Baru pada era reformasi, perkembangan perbankan syari'ah mulai pesat dengan berlakunya UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 yang lebih memperjelas landasan hukum serta jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah.<sup>2</sup>

Pada tahun 1999, dikeluarkanlah UU No.23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia yang dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syari'ah. Pada tahun 2004, MUI mengeluarkan fatwa No.1/2004 tentang bunga perbankan yang tergolong *riba*, dan *riba* itu haram. Adopsi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim, namun lebih kepada adanya faktor keunggulan dan manfaat pada perbankan syariah dalam menjembatani perekonomian.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, bank syariah cukup mengalami pertumbuhan yang mengesankan dari tahun ke tahun. Dalam cetak Biru BI, diproyeksikan bahwa jumlah aset, dana yang dikelola dan pembiayaan tumbuh rata-rata sebesar 74,79%, 68,71% dan 71,70% sejak tahun 1998 hingga 2001, diperkirakan sepuluh tahun kedepan aset perbankan syariah akan mencapai Rp97,09 triliun atau 4,10%,

---

<sup>2</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 88.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 6.

DPK mencapai Rp61,39 triliun atau 4,94% dan pembiayaan mencapai Rp74,48 triliun atau 16,00%.<sup>4</sup>

Berdasarkan data BI tersebut, DPK mengalami pertumbuhan sebesar 4,94% selama sepuluh tahun kedepan. Berdasarkan data BI pula, *deposito mudharabah* dan tabungan *mudharabah* memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan giro *wadiah*. Sehingga secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa *deposito mudharabah* dan tabungan *mudharabah* lebih diminati masyarakat dibandingkan giro *wadiah*.

Berdasarkan data BI tersebut juga, disebutkan bahwa pembiayaan mengalami akan mengalami pertumbuhan sebesar 16,00%, peningkatan tersebut cukup besar, apalagi mengingat kondisi masyarakat yang selalu membutuhkan dana dalam kehidupan sehari-hari. Maka tentunya produk pembiayaan menjadi pilihan masyarakat dalam mendapatkan dana secara mudah. Salah satu pembiayaan yang cukup digemari masyarakat adalah pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* banyak dipilih karena banyak membantu pertumbuhan usaha mikro karena pembiayaan *musyarakah* sangat membantu dalam permasalahan permodalan nasabah, sebab kerugian ditanggung bersama oleh pihak bank dan nasabah sesuai dengan akad yang sudah disepakati.

Salah satu Bank syariah yang terdapat produk *deposito mudharabah* dan tabungan *mudharabah* adalah BRI syariah. Perkembangan *deposito* dan tabungan

---

<sup>4</sup> Iman Hilman, dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 38

di BRI Syariah mengalami peningkatan, namun jumlah deposito *mudharabah* di BRI Syariah masih belum stabil melihat masih terjadinya penurunan.

Pembiayaan *musyarakah* di BRI Syariah lebih banyak dipilih masyarakat dibandingkan pembiayaan *mudharabah*, hal ini dilihat dari jumlah pembiayaan *musyarakah* yang lebih besar. Namun, jumlah pembiayaan *musyarakah* di BRI Syariah masih belum stabil, melihat masih adanya penurunan jumlah pembiayaan *musyarakah*.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Deposito *Mudharabah*, Tabungan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah***

**PT.Bank BRI Syariah 2012-2014**

Tahun	Triwulan	Deposito <i>Mudharabah</i> (jutaan rupiah)	Tabungan <i>Mudharabah</i> (jutaan rupiah)	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (jutaan rupiah)
2012	I	7.010.964	116.303	41.676
2012	II	7.406.366	135.374	42.876
2012	III	7.868.799	164.717	42.426
2012	IV	9.393.326	195.285	49.057
2013	I	10.466.895	212.966	53.022
2013	II	11.016.347	230.946	72.384
2013	III	10.939.696	265.867	78.384
2013	IV	10.916.883	281.388	24.511
2014	I	10.545.303	296.663	90.432
2014	II	11.284.561	313.458	89.428
2014	III	11.456.433	342.799	76.851
2014	IV	12.653.020	373.816	74.780

Sumber: [www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id) (diolah)

Berdasarkan data BI tersebut diketahui bahwa masih terdapat ketidaktimpangan dimana nilai pembiayaan musyarakah masih belum signifikan, begitupun dengan deposito mudharah namun tabungan mudharabah mengalami kenaikan. Padahal seharusnya simpanan yang naik maka penyaluran pembiayaan akan semakin besar.

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, dapat dilihat dari triwulan pertama tahun 2012 ke triwulan kedua tahun 2012 deposito *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan, namun pada triwulan ketiga pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan. Dan dari triwulan keempat tahun 2012 sampai triwulan kedua tahun 2013 deposito *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan, namun pada triwulan berikutnya deposito *mudharabah* mengalami penurunan. Dan pada triwulan keempat tahun 2013 baik deposito *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan. Pada triwulan pertama tahun 2014 deposito *mudharabah* mengalami penurunan, lalu dari triwulan kedua sampai triwulan keempat tahun 2014 pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan. Tabungan Mudharabah mengalami peningkatan, namun nilainya belum maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun ingin mengadakan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “PENGARUH DEPOSITO DAN TABUNGAN *MUDHARABAH* TERHADAP PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA PT.BANK BRI SYARIAH.

## B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *musyarakah* di BRI Syariah periode 2012-2014 secara parsial ?
2. Seberapa besar pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap pembiayaan *musyarakah* di BRI Syariah periode 2012-2014 secara parsial ?
3. Seberapa besar pengaruh deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* terhadap pembiayaan *musyarakah* di BRI Syariah periode 2012-2014 secara simultan ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *musyarakah* di BRI Syariah periode 2012-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap pembiayaan *musyarakah* di BRI Syariah periode 2012-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* terhadap pembiayaan *musyarakah* di BRI Syariah periode 2012-2014.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan berupa ilmu pengetahuan tentang ekonomi. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan perbankan bagi pihak yang membutuhkan analisis keuangan.

### 2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh deposito *mudharabah* dan tabungan *mudharabah* terhadap pembiayaan *musyarakah* . Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai pertimbangan atas kinerja keuangan perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerjanya yang berhubungan dengan laporan keuangan.